

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan hukum terutama berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan segala praktiknya seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi telah menjadi perhatian masyarakat dan dianggap sebagai suatu hal yang lazim terjadi di negara ini. Tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menghendaki adanya pelaksanaan fungsi pengawasan dan sistem pengendalian intern yang baik atas pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk menjamin bahwa tujuan tercapai secara hemat, efisien, dan efektif.

Menurut Mardiasmo (2005), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk

mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan (Ayuningtyas, 2012).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, pelaksanaan pengendalian intern tersebut dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Inspektorat Jenderal; Inspektorat Provinsi; dan Inspektorat Kota. BPKP sebagai salah satu pelaksana tugas pengendalian internal pemerintah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Profesi akuntan merupakan profesi yang mulia dan sangat terhormat karena pekerjaannya menuntut untuk adanya pertanggungjawaban kepada publik. Salah satu tugas seorang akuntan adalah melaksanakan pemeriksaan atau audit atas pengelolaan keuangan pemerintah. Audit dilakukan untuk mencegah ataupun mengurangi terjadinya penyelewengan. Namun, pada kenyataannya masih banyak

terdapat kasus penyelewengan dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Dari profesi akuntan publik, masyarakat mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan.

Audit yang merupakan salah satu bagian dari pengawasan, pada praktisnya terdiri dari tindakan mencari keterangan tentang apa yang dilaksanakan dalam suatu instansi yang diperiksa, membandingkan hasil dengan criteria yang ditetapkan, serta menyetujui atau menolak hasil dengan memberikan rekomendasi tentang tindakan-tindakan perbaikan. Oleh karena itu, diperlukanlah orang-orang yang memiliki kemampuan yang memiliki keahlian khusus dalam mencegah terjadinya hal-hal yang mengakibatkan kerugian yang dapat terjadi di lingkungan pemerintahan.

Auditor harus mengelola praktiknya dalam semangat persepsi independensi dan aturan yang ditetapkan untuk mencapai derajat independensi dalam melaksanakan pekerjaannya. SA Seksi 220 menyebutkan: "Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor". Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapa pun, sebab bagaimana pun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak,

yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya (SPAP, 2011).

Prinsip objektivitas mengharuskan praktisi untuk tidak membiarkan subyektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain memengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya. Praktisi mungkin dihadapkan pada situasi yang dapat mengurangi objektivitasnya. Karena beragamnya situasi tersebut, tidak mungkin untuk mendefinisikan setiap situasi tersebut. Setiap praktisi harus menghindari setiap hubungan yang bersifat subjektif atau yang dapat mengakibatkan pengaruh yang tidak layak terhadap pertimbangan profesionalnya (SPAP, 2011).

Dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya, yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang professional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup. SA Seksi 210 menyebutkan: “Audit harus dilakukan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor”. Standar umum ini menegaskan bahwa betapa pun tingginya kemampuan seseorang dalam bidang-bidang lain, termasuk dalam bidang bisnis atau keuangan, ia tidak dapat memenuhi persyaratan yang dimaksudkan dalam standar auditing

ini, jika ia tidak memiliki pendidikan serta pengalaman memadai dalam bidang auditing (SPAP, 2011).

Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian professional mewajibkan setiap praktisi untuk:

1. Memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberian jasa profesional yang kompeten kepada klien atau pemberi kerja
2. Menggunakan kemahiran profesionalnya dengan seksama sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya

Pemeliharaan kompetensi profesional membutuhkan kesadaran dan pemahaman yang berkelanjutan terhadap perkembangan teknis profesi dan perkembangan bisnis yang relevan. Pengembangan dan pendidikan profesional yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan dan memelihara kemampuan praktisi agar dapat melaksanakan pekerjaannya secara kompeten dalam lingkungan profesional (SPAP, 2011).

Prinsip integritas mewajibkan setiap praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Praktisi tidak boleh terkait dengan laporan, komunikasi, atau informasi lainnya yang diyakininya terdapat:

1. Kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan
2. Pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-hati

3. Penghilangan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan atas informasi yang seharusnya diungkapkan (SPAP, 2011).

Salah satu hal yang membedakan profesi akuntan publik dengan profesi lainnya adalah tanggung jawab profesi akuntan publik dalam melindungi kepentingan publik. Oleh karena itu, tanggung jawab profesi akuntan publik tidak hanya terbatas pada kepentingan klien atau pemberi kerja. Ketika bertindak untuk kepentingan publik, setiap praktisi harus mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan kode etik profesi. Setiap praktisi wajib mematuhi prinsip dasar etika profesi yaitu prinsip integritas, objektivitas, kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional (SPAP, 2011).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ariani (2015), Kadhafi (2014), dan Wiratama (2015). Penelitian ini mengkombinasikan variabel-variabel dari penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini variabel-variabel yang dikombinasikan yaitu independensi, objektivitas, pengalaman kerja, kompetensi, integritas, dan etika.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh independensi, obyektivitas, pengalaman kerja, kompetensi, integritas dan etika. Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit di lingkungan pemerintah daerah?
2. Apakah obyektivitas auditor berpengaruh terhadap kualitas audit di lingkungan pemerintah daerah?
3. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit di lingkungan pemerintah daerah?
4. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit di lingkungan pemerintah daerah?
5. Apakah integritas auditor berpengaruh terhadap kualitas audit di lingkungan pemerintah daerah?
6. Apakah etika auditor berpengaruh terhadap kualitas kualitas audit di lingkungan pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh independensi auditor terhadap kualitas audit di lingkungan pemerintah daerah
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh obyektifitas auditor terhadap kualitas audit di lingkungan pemerintah daerah
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit di lingkungan pemerintah daerah

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit di lingkungan pemerintah daerah
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh integritas auditor terhadap kualitas audit di lingkungan pemerintah daerah
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit di lingkungan pemerintah daerah

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi penulis

Mampu menambah pengetahuan dibidang auditing khususnya pemahaman mengenai independensi, pengalaman kerja, obyektifitas, integritas, kompetensi, etika dan kualitas audit

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Inspektorat Wilayah Kabupaten/ Kota (Itwilkab/Itwilkot)

Penelitian mengenai kualitas audit penting bagi Inspektorat Wilayah Kabupaten/ Kota (Itwilkab/Itwilkot) agar mereka dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan selanjutnya meningkatkannya.

b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat membantu stakeholder dalam memantau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi tanggung jawab sosialnya.

E. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan teoritis mengenai tinjauan teoritis mengenai pengalaman kerja, independensi, integritas, obyektifitas, etika dan kompetensi terhadap kualitas audit. Selain itu juga akan dipaparkan mengenai penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data, variabel penelitian dan definisi operasional, serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini dijabarkan mengenai penyajian dan analisis data serta penjelasan mengenai hasil analisis pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan dan saran.